




**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2011**



PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kembali kelembagaan yang lebih efektif dan efisien khususnya fungsi pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan serta aset daerah agar lebih fokus pada pembedaan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam huruf C angka 3 sub huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pelaksana teknis Pemerintahan Kota Palangka Raya dibidang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan penyusunan laporan keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran;
- c. melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akuntansi;
- e. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi;
- f. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap aset daerah;
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
- d. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung
 - 3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- g. Bidang Aset daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - 2) Sub Bidang Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Walikota Palangka Raya atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Badan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 11

Setiap Pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris atau Kepala Bidang.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain yang sesuai dengan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya, selanjutnya Sekretaris atau Kepala Bidang menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat waktu kepada Kepala Badan sebagai bahan laporan kepada Walikota;
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB X
KEPEGAWAIAN****Pasal 16**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta para pejabat fungsional di lingkungan Badan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Badan pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Palangka Raya ;
- (2) Kepala Badan Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon IV.a ;
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Badan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Bahwa dalam setiap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural harus sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Juni 2011
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,




Ir. SANIJAN, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 06 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 JUNI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut kemudian dimaknai luasan kewenangannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan penataan struktur perangkat daerahnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan (pendapatan dan pengeluaran) dan aset daerah dengan pola pelayanan satu pintu.

Penggabungan kedua fungsi diatas dalam operasionalisasinya ternyata kurang optimal hingga fungsi utama dari tugas penanganan tugas administrasi pelaporan keuangan daerah dan penataan serta inventarisasi aset-aset Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi kurang intens dan fokus yang berakibat pada tidak terinventarisirnya aset-aset secara baik.

Pengkondisian ini juga menyangkut aset daerah tidak hanya bersifat statis tapi dinamis dan cenderung bertambah dan berkurang menurut nilai manfaat, usia teknis dan nilai ekonomisnya yang secara berkala perlu diinventarisir, didata dan diamankan secara berkesinambungan dengan langkah pemilahan data aset dan penyusunan neraca daerah. Hal ini tentunya menuntut sistem, konsentrasi dan kinerja yang mantap yang sudah barang tentu tidak mampu atau tidak optimal jika dilaksanakan pada satu SKPD yang sekaligus menangani dua fungsi pendapatan dan aset daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pembentukan SKPD ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan khususnya dalam penyusunan pelaporan keuangan, penyusunan anggaran dan verifikasi dapat lebih intens dan fokus ditambah lagi penatausahaan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang cukup besar tidak dapat berjalan optimal sebab hanya ditangani oleh struktur setingkat Bidang (eselon III) yang tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani tugas tertentu yang tidak tertangani oleh Badan dan merupakan elemen internal dalam upaya peningkatan pengelolaan maupun pengadministrasian keuangan daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para peegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Kapasitas mewakili dalam hal ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan yang bersifat sangat prinsip harus tetap dikoordinasikan dengan pimpinan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keahlian" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan "Kemampuan" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan non formal.

Pasal 17

Adanya Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi kewenangan dan tugas dalam masa transisi/peralihan dari struktur lama kepada struktur baru hingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.

Pasal 18

Untuk rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas jabatan struktural akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palangka Raya setelah Peraturan Daerah ditetapkan dan diberlakukan setelah pejabat strukturalnya telah definitif.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 02